

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan tahun 2007 sampai dengan 2011 dengan kategori sangat kurang. Dengan kata lain sumbangan yang diberikan oleh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bone Bolango dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sangat kurang. Secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan saja, karena masih terdapat jumlah penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Khusus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pembagian hasilnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbedaharaan Nomor Per-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bahwa penerimaan PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Bagian 90% untuk daerah dibagi dengan rincian: 16.2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan, 64.8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk biaya pemungutan. Dengan pembagian hasil tersebut, maka pemerintah diwajibkan untuk mengelolah pajak dengan maksimal.

2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan target semuanya memiliki tingkat efektivitas yang cukup efektif. Didapatkan nilai tertinggi pada tahun 2007 dengan kriteria cukup efektif. Efektivitas terendah pada tahun 2010 dengan kriteria kurang efektif hal ini diakibatkan oleh kurang patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak terutang, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah, dan kurangnya sosialisasi pegawai perpajakan terhadap masyarakat serta objek pajak yang lalai membayar pajak bumi dan bangunan, adanya kesalahan dari pemungut yang ada di setiap desa, atau objek pajak tidak berada ditempat. Faktor ini tentunya akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target. Untuk menindaklanjuti hal ini perlu adanya perhatian dari aparat desa yang bertugas sebagai pemungut agar target pajak bumi dan bangunan bisa tercapai dan tingkat efektivitas pajak bumi dan bangunan akan sangat efektif. Tetapi hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan secara memadai, karena pada tahun 2007, 2008, 2009, dan 2011 tingkat efektivitas PBB masuk pada kriteria cukup efektif hal ini ditunjukkan dengan keadaan perekonomian dan pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango mengalami perkembangan. Terlihat akan kebutuhan fasilitas masyarakat seperti fasilitas kesehatan yang mudah tersedia dan didapat dengan baik.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat lebih optimal maka diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Perolehan pendapatan daerah khususnya dari pajak bumi dan bangunan secara nominal memang sangat kurang, sehingga perlu upaya peningkatan yang didukung dengan program sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan peningkatan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dioptimalkan dan ditunjang dengan kebijakan yang bersifat intensifikasi maupun yang bersifat ekstensifikasi sehingga dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap perolehan pendapatan daerah. Dan adanya perhatian dari kepala desa terkait tugas dan tanggung jawab pemungut pajak di desa agar lebih memperhatikan objek pajak agar target pajak bumi dan bangunan bisa tercapai.
2. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango harus terus meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan: 1) mendata dengan benar seluruh wajib pajak bumi dan bangunan. 2) memberi penyuluhan kepada wajib pajak tentang pajak bumi dan bangunan. 3) melakukan analisis potensi secara terinci untuk pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan gambaran pada penentuan target tahun selanjutnya. 4) meningkatkan kinerja pelayanan petugas pada saat menerima pajak bumi dan bangunan dari wajib pajak, hal tersebut untuk menghindarkan

wajib pajak mempunyai sikap malas untuk membayar pajak karena pelayanan yang kurang baik dari petugas pajak yang dapat berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih teliti, dengan menambah variabel lain yang terdapat dalam unsur pendapatan daerah, dan lokasi penelitian pada lingkup provinsi.